



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Standar Pelayanan Intensive

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Surat Perintah Masuk Rawat
2. Pasien BPJS : Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan Surat Perintah Masuk Rawat
3. Pasien Jaminan lainnya berdasarkan MoU: Surat Perintah Masuk Rawat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga melakukan pendaftaran
2. Petugas mengantar pasien keruang rawat intensive
3. Petugas ruang intensive timbang terima pasien
4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. Pasien pindah ruangan/pulang/rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Lama perawatan tergantung kondisi pasien dan hasil pemeriksaan dan pengobatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS Kesehatan gratis
2. Pasien umum dan jaminan kesehatan lainnya: mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2022

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Intensive (ICU/NICU)



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon RSUD Natuna : (0773) 3211378
3. Email RSUD : natuna.rsud@gmail.com
4. Website : www.rsud.natunakab.go.id
5. Facebook : <https://fb.com/natunarsud>
6. Pengaduan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna(*Customer Care*)
7. Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR!)